

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu aplikasi dari petunjuk Allah SWT yang mengatur tata cara manusia berhubungan secara sadar dengan sesama lawan jenis dalam memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan atau juga merupakan konsep tata pergaulan harmonis manusia untuk memelihara asistansinya dan kehormatan secara manusiawi dalam upaya membangun suatu peradaban kemanusiaan agar tetap berada dalam bingkai keislaman.

Melalui konsepsi dan petunjuk Allah SWT sebagai manifestasi konsepsi Rabbaniyah di atas, maka perkawinan perlu dipandang bukan saja dalam segmen kebutuhan biologis tetapi dalam segmen internal, dimana aspek religiusitas dalam kontak muamalah untuk membangun regenerasi mempunyai signifikansi dalam maknanya yang luhur untuk menjalankan tugas kehidupan manusia sebagai khalifatullah di atas muka bumi ini.

Terkait dengan dimensi perkawinan yang sangat sakral sebagai sarana penyaluran hajat manusia, maka dalam prosesnya terkait pula melalui aspek-aspek peradaban manusia yang memberikan corak dan ragam tentang proses perkawinan. Dari sinilah, maka eksistensi adat mendapatkan porsi dan kedudukan karena terkait dengan peradaban manusia sehingga melahirkan spesifikasi tersendiri dalam dinamika hidup manusia.

Namun demikian sebagai bagian dari proses kebudayaan manusia senantiasa memerlukan agama sebagai landasan prinsip dan substansif, sedangkan yang menyangkut proses yang non substansif, adat dapat menjadi sandaran dari rangkaian prosesi yang dilakukan manusia dalam menentukan gerak dan aktifitasnya.

Hukum tradisional dan hukum modern merupakan unsur-unsur yang menyusun tata hukum. Sistem hukum yang pluralistis pada zaman penjajahan yang kemudian juga masih berlaku untuk Negara Indonesia. Komponen yang penting dari pluralisme itu adalah berlakunya hukum Eropa di satu pihak dan di lain pihak hukum yang bersesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Menggolongkan aturan-aturan sebagai adat istiadat sampai menjadi hukum apabila ditegakkan, maka hal itu akan mengaburkan satu masalah penting dalam proses yudisial. Kiranya perlu dicatat bahwa adat istiadat tidak dibedakan dengan cara demikian hukum yang dianggap sebagai keputusan pengadilan di dalam ilmu hukum yang telah berkembang. Seperti adat istiadat tingginya mas kawin yang ada di dalam suku Bugis, sedangkan yang diketahui bahwa Syariat Islam tidak menetapkan tentang takaran atau batas minimal dan batas maksimal mahar, namun mendorong untuk meringankan mahar, tidak terlalu tinggi agar mempermudah urusan pernikahan. Sehingga generasi muda tidak merasa enggan untuk melangsungkan pernikahan disebabkan karena pikiran akan banyaknya atau besarnya tanggungan yang akan dilaksanakan.

Nikah atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara keduanya<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1981), h. 154

<sup>2</sup>Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Urusan Agama, *Petunjuk Praktis Akad Nikah/Ijab Qabul* (Kendari :2005), h. 1

sedangkan menurut syara' nikah merupakan ungkapan dari sebuah akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menghalalkan hubungan suami istri.<sup>3</sup>

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar atau maskawin. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan manusia memberinya. Orang kaya mempunyai kemampuan memberi mahar atau maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya, sedangkan orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu terserah kepada kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan untuk menetapkan jumlahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Islam menetapkan adanya mahar sebagai syarat sah dalam pelaksanaan pernikahan, sekalipun tidak ditentukan jumlahnya dan diserahkan sesuai kesepakatan mereka, yang penting mahar tersebut bermanfaat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal atau tidak ada, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam pernikahan lebih baik ditentukan jumlah dari mahar atau maskawinnya, meskipun masalah ini (mahar) diperselisihkan, ada yang berpendapat bahwa mahar atau maskawin tidak termasuk rukun nikah, berbeda dengan jual beli yang menyebutkan harga merupakan salah satu rukunnya, sedangkan yang di maksud dalam pernikahan ialah bersatunya suami istri, berbeda dengan jual beli, yang di maksud ialah ganti dari barang yang di jual.<sup>5</sup>

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti di serahkan pada waktu akad itu

---

<sup>3</sup>Imam Taqiyuddin Abi Bar ibn Muhammad Al Husainy, *Kifayatul al- Akhyar* (Beirut: Dar al Fikr) Jilid 2, h. 36

<sup>4</sup>*Ibid*, h.82

<sup>5</sup>Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2004), h. 143

berlangsung. Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefenisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena akad pernikahan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (senggama).<sup>7</sup>

“Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya”.<sup>8</sup> Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.

Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan artian laki-laki mengawini seseorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu, kewajibannya adalah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.<sup>9</sup>

Pada dasarnya yang bertanggung jawab membayar mahar itu adalah suami, karena ia telah berjanji pada waktu akad nikah sedang berlangsung bahwa ia akan membayar kepada istrinya. Apabila suami meninggal dunia dan ia belum membayar mahar, maka sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal itu miskin maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 61

<sup>7</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-Negara Islam* (Cet ke-1; Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 220-221

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 85

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 87-89

istrinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari pada hutangnya kepada istrinya dalam hal ini maharnya.

Dalam hal istri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhul dan jumlah mahar telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan. Dan dibolehkan segera membayar secara tunai, atau seluruhnya dibayar belakangan dan boleh juga sebagian dibayar tunai dan sebagiannya lagi dikredit (dibayar kemudian). Apabila maharnya sudah ditetapkan maka laki-laki tersebut harus membayar mahar yang telah di tetapkan kepada istrinya.

Keharusan membayar mahar itu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Sunat menyebutkan mahar pada waktu akad nikah karena Nabi selalu menyebutkan. Kalau perempuan yang dinikahi itu termasuk orang tidak boleh mentasarrufkan (membelanjakan) hartanya karena sesuatu 'aridh (rintangan) seperti dundu, maka menyebut mahar pada saat akad nikah sedang berlangsung adalah wajib.<sup>10</sup>

“Perempuan (istri) pun wajib membayar zakat maharnya itu sebagaimana dia wajib membayarkan zakat uangnya yang dipiutangnya.”<sup>11</sup> Di dalam KHI mahar ini sudah diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38. Pada pasal 30 menyatakan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>12</sup>

Garis hukum pasal 30 KHI di atas, menunjukkan bahwa calon mempelai pihak laki-laki berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah mahar kepada calon mempelai perempuan. Namun, jumlah, bentuk dan jenisnya diatur berdasarkan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>*Ibid*, h.85

<sup>11</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 394

<sup>12</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994,) h. 86-88

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 24



Pasal 31 menyatakan: “penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.

Orang bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe adalah sebagai perantau yang menetap. Masyarakat di Toronipa tidak hanya orang Bugis saja akan tetapi ada juga suku-suku lain yang menetap dan bertempat tinggal di toronipa.

Adapun urutan pemberian mahar pada masyarakat suku bugis di Kelurahan Toronipa ialah 88 Real untuk bangsawan tinggi, 44 Real bangsawan menengah, 40 Real arung palili, 28 Real untuk todeceng, 20 Real To Mardeka dan 10 Real untuk Ata (hamba). Tetapi sompa atau mahar berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut tidak ada wujudnya, hanya sebagai simbol. Dalam menentukan mahar biasanya dilihat dari keluarganya, pendidikannya dan lain sebagainya. Apabila pendidikan si perempuan tersebut tinggi ditambah lagi ia dari keluarga terhormat maka perempuan tersebut mempunyai mahar yang tinggi.

Kemudian pemberian mahar pada masyarakat suku bugis di Kelurahan Toronipa Selain memberikan dengan sejumlah uang atau perhiasan selalu pula diikuti dengan pemberian sebidang tanah, pohon kelapa, pohon cengkeh, dan lain-lain, sebagai sompa (mahar) yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita.<sup>14</sup>

Realitas berbicara Implementasi pemberian mahar pada Syariat Islam prakteknya berbeda dengan apa yang terjadi di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Satu hal yang menarik bagi penulis yaitu melihat keadaan Masyarakat di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dalam implementasi pemberian maharnya masih sering di dapati banyak yang bertentangan dengan Syariat Islam di sebabkan tingginya jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang memberatkan pihak laki-laki dalam memenuhi permintaan pihak perempuan, hal ini yang menyebabkan batalnya atau gagalnya pernikahan tersebut. Adakalanya jumlah mahar yang di tetapkan oleh pihak wanita tersebut sangat memberatkan pihak laki-laki di sebabkan stratifikasi sosial perempuan di atas dari pada stratifikasi sosial laki-laki hal ini yang menyebabkan batal atau gagalnya pernikahan, adakalanya pula

---

<sup>14</sup>Hasil Survei di Kel. Toronipa, Tanggal 28 Januari 2017 pukul 16.00

jumlah mahar yang di tetapkan oleh pihak perempuan itu di sepakati oleh pihak laki-laki disebabkan stratifikasi laki-laki tersebut di atas daripada stratifikasi perempuan. Sebab di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe stratifikasi masyarakatnya berbeda-beda.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Pernikahan yang terjadi saat ini sudah lebih kepada prioritas tradisi Adat bukan lagi berdasarkan syariat Islam.
- b. Pernikahan yang berorientasi pada mahar yang sering dikatakan memberatkan pihak laki-laki.
- c. Sulitnya pihak laki-laki untuk melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.

### **2. Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas penulis membatasi masalah yaitu tentang “implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku bugis dalam perspektif hukum islam”. Kiranya masih banyak untuk diteliti lebih lanjut dilihat dari sudut pandang penelitian yang difokuskan pada kajian hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian mahar pada suku Bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
2. Bagaimana kriteria pemberian mahar pada masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang Implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku Bugis Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek pemberian mahar dalam suku Bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
- b. Untuk mengetahui kriteria pemberian mahar pada masyarakat Bugis di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang Implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku Bugis Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Sebagai upaya untuk mengkaji ulang teori yang menjadi bahan perbandingan.
- 2) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada perspektif hukum Islam tentang implementasi pemberian mahar pada



masyarakat suku bugis dalm perspektif hukum Islam di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.

- 3) Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang Ahwalu Al-Syakhshiyah dan juga sebagai praktik dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi para pembaca dan bagi orang-orang terkait terutama para masyarakat Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
- 2) Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari dan juga kepada pihak terkait lainnya.
- 3) Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian yang relevan.

#### **E. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan defenisi operasional dari variabel inti pembahasan. Adapun kalimat yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan atau mekanisme dalam segala aspek yang berkaitan dengan jumlah-jumlah atau hasil kerja seseorang.

2. Mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam prosesi akad nikah
3. Suku Bugis adalah merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan, ciri utama dari suku ini adalah bahasa dan adat istiadat.
4. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah di tentukan oleh Allah SWT berupa aturan, perintah dan larangan bagi ummat muslim.

